



**PENETAPAN**

**Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**SADIYONO bin KIRMAN**, tempat dan tanggal lahir Sungai Batang, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Harapan Gang Uma RT.006 RW.001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1.**

Bahwa Pemohon telah menikah dengan **A'AM binti ARIFIN**, Menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2003 M atau 21 Rabiul Akhir 1424 H menikah di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

**2.**

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **A'AM binti ARIFIN** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yaitu :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO, (Anak Pemohon),**  
Tempat dan Tanggal lahir di Batang Sari, 24 April 2005  
(15 Tahun 5 bulan);
- **PITRI HANDAYANI binti SADIYONO,** Tempat dan  
Tanggal lahir di Batam, 03 April 2007;
- **NANIK ROHAYU binti SADIYONO,** Tempat dan  
tanggal lahir di Tembilahan, 12 September 2019;

**3.**

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO** dengan seorang Laki-laki yang bernama **ALING DARMAWAN bin JUKDING**.

**4.**

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, dengan nomor: B-694/Kua.04.05.1/PW.01/09/2020, pada tanggal 04 September 2020 M.

**5.**

Bahwa antara anak Pemohon (**SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**) dan calon suami anak Pemohon (**ALING DARMAWAN bin JUKDING**) telah lama berkenalan selama 2 dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.

**6.**

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan calon suami anak pemohon (**ALING DARMAWAN bin JUKDING**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan Rp. 4.000.000, - (Empat Juta Rupiah).Perbulan

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**SADIYONO bin KIRMAN**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI NUR AFIZA binti SADIYONO** dengan calon suaminya bernama **ALING DARMAWAN bin JUKDING**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberi saran kepada Para Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan matang-matang tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, dan menunggu anaknya mencapai batas maksimal umur pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **siti Nur Afiza** umur 15 Tahun 5 bulan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak kandung dari Sadiyono bin Kirman;
- Bahwa ia masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah putus sekolah sejak SMP;
- Bahwa ia kenal dengan seorang pria bernama Aling Darmawan sejak 2 tahun lamanya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami tersebut, karena sudah saling mencintai, dan kini ia sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon Istrinya tersebut, dan ia bersedia

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon menantu laki-laki yang bernama Aling Darmawan, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Gerilya RT. 003 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurfaiza sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia sudah sering bersama anak Pemohon namun dalam menjalin hubungan sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan kini calon isterinya sedang mengandung 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani Kelapa, dengan penghasilan tiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00- (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan mengetahui kewajiban seorang suami;

Bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon pengantin hadir juga Calon Besan Pemohon yaitu Irwan Sanusi, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di -, Kecamatan -, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon pengantin pria yang bernama Aling Darmawan merupakan adiknya;
- Bahwa ia mengetahui adiknya (Aling Darmawan) telah menjalin

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta yang begitu eratnya dengan seorang gadis bernama Siti Nur Afiza;

- Bahwa hubungan adiknya (Aling Darmawan) dengan kekasihnya tersebut yaitu Siti Nur Afiza sudah sangat dekat dan kini calon isteri adiknya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa niatnya untuk menikahkan anaknya tersebut terbentur dengan ketentuan perundang-undang sebab kedua calon pengantin belum cukup umur;
- Bahwa calon pengantin pria yang merupakan anaknya (Sapriwandi) kini telah bekerja sebagai seorang Petani Kelapa di kebun miliknya sendiri dengan penghasilan sebesar Rp. 3000.000.00- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calon pengantin pria (Aling Darmawan) dengan calon pengantin wanita tidak ada hubungan darah mau pun hubungan sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404070107820053 atas nama SADIYONO yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Maret 2016, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404074503840002 atas nama AAM, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Maret 2016, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/27/VII/2003 yang dikeluarkan 04 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandah, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404042807200004 atas nama SADIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK dan PENCAPIL

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 149/TAPENTRANTIBUM.KPA/VIII/31 atas nama SITI NUR AFIZA yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Arba tanggal 13 Agustus 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI NUR AFIZA BINTI SADIYONO berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/15.720-MDH/2010, Tanggal 23 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor B.674/Kua.04.05.1/PW.01/09/2020, tanggal 04 September 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. ANTO bin M. YUSUF, Paman Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT.003 RW.004 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh KUA kecamatan Pekan Arba, Kabupaten Indragiri Hilir, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- ❖ Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru berumur 15 lebih 5 bulan (lima belas tahun lima bulan);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMP;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua calon pengantin sudah cukup erat, dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, bahkan saksi sering melihat mereka berdua-duaan di rumah ketika saksi bertamu ke rumah Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- ❖ Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3000.000.00-, (tiga juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

**2. MUHSIN, S bin ABD. SATAR, tetangga Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang Gg.Jelita RT.003 RT.001 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon akan bahaya dari pernikahan dini akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama SITI NUR AFIZA binti SADIYONO, umur 15 tahun 5 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama ALING DARMAWAN bin JUKDING, umur 18 tahun 6 bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan berdasarkan surat Nomor B.674/Kua.04.05.1/PW.01/09/2020, tanggal 04 September 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Nur Afiza adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tembilahan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : ANTO bin M. YUSUF, Paman Pemohon dan MUHSIN, S bin ABD. SATAR, tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama SITI NUR AFIZA binti SADIYONO, saat ini berumur 15 tahun 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ALING DARMAWAN bin JUKDING, berumur 18 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan kini anak Pemohon hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas maka apabila anak pemohon tidak segera di nikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang besar, dari pada kemaslahatan yang ditimbulkan padahal mencegah kemudharatan itu lebih baik dari pada mencapai kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon Isteri), calon suami, serta ditambahkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang antara lain :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami telah kenal satu sama lain selama enam tahun dan sulit untuk di pisahkan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk melakukan pernikahan, meski belum berusia 19 tahun dan tidak ingin pernikahan mereka ditunda dan diundur;
- Bahwa antara Pemohon dan calon besan telah sepakat untuk menikahkan anak mereka dan bersedia untuk membimbing dan membantu kehidupan kedua calon pengantin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom mau pun sesusuan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat, dan agar hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah Surat Al- Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan tahun, dan kini sedang hami 4 bulan namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama SITI NUR AFIZA binti SADIYONO, umur 15 tahun 5 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama ALING DARMAWAN bin JUKDING, umur 18 tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**SITI NUR AFIZA binti SADIYONO**) untuk menikah dengan (**ALING DARMAWAN bin JUKDING**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh kami MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. JABAL NUR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**H. JABAL NUR, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Abdul Azis, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.0213/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)